



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1595/2022

TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN**

KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82
TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antarkementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Antarkementerian dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1595/2022
TENTANG
PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- V. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
- VI. Wakil Ketua III : Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- VII. Sekretaris I : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan
- VIII. Sekretaris II : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
- IX. Sekretaris III : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- X. Anggota : 1. Andie Megantara, PhD
(Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kesejahteraan Sosial)

2. Lydia Silvanna Djaman, SH, LLM
(Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Sekretariat Negara)
3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
5. Mickael Bobby Hoelman, SE, MSi
(Ketua Komisi Kebijakan Umum, Dewan Jaminan Sosial Nasional)
6. Subiyanto, SSos, SH, MKn
(Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi, Dewan Jaminan Sosial Nasional)
7. dr. Tono Rustiano, MM
(Ketua Pokja KRIS JKN, Dewan Jaminan Sosial Nasional)
8. Drs. Paulus Agung Pambudhi, MM
(Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional unsur Pemberi Kerja, Dewan Jaminan Sosial Nasional)
9. Suminto, SSos, MSc, PhD
(Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional unsur Pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional)
10. Dyah Tri Kumolosari, AKS, MSi
(Asisten Deputi Jaminan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial)
11. Dr. Sorni Paskah Daeli, MSi
(Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
12. Hayu Sihwati Lestari, SH, MH
(Asisten Deputi Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara)
13. Teguh Supriyadi, SH, LLM
(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet)
14. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan)

15. Agung Widiadi
(Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi,
Kementerian Keuangan)
16. Adi Budiarmo
(Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,
Kementerian Keuangan)
17. Dr. Muhammad Cholifahani, SE, MA
(Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional)
18. Agus Zainal Arifin
(Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan
Sosial, Kementerian Sosial)
19. Evy Flamboyan Minanda
(Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial)
20. Dr. Dhahana Putra, BcIP, SH, MH
(Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia)
21. Dr. Roberia, SH, MH
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia)
22. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah,
Kementerian Dalam Negeri
23. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
24. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Kementerian Ketenagakerjaan
25. Sriyana, SH, LLM, DFM
(Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas,
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
26. Ari Dwi Aryani
(Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan

- Kesehatan Primer)
27. Jenni Wihartini
(Deputi Direksi Bidang Hubungan antar Lembaga dan Regulasi, BPJS Kesehatan)
 28. Elsa Novelia
(Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan)
 29. Gunadi
(Deputi Direksi Bidang Kepesertaan, BPJS Kesehatan)
 30. Kisworowati
(Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan, BPJS Kesehatan)
 31. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi
(Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran, BPJS Kesehatan)
 32. Riati Anggriani, SH, MARS, MHum
(Analis Kebijakan Ahli Utama, BKPK)
 33. Purwadhi Adhiputranto
(Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan)
 34. Kresnadi Prabowo Mukti
(Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan, Kementerian Keuangan)
 35. Fadliya
(Kepala Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan)
 36. Istu Wahudi
(Kepala Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Kementerian Keuangan)
 37. Komala Rini
(Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial, Kementerian Keuangan)

38. Dwi Dermawan Setia Aji
(Kepala Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Kesehatan, Kementerian Keuangan)
39. La Ode Muhammad Talib, SSTP, MTrIP
(Analisis Kebijakan Ahli Madya, Koordinator Kelompok Asuransi Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial)
40. Ronald Yusuf
(Analisis Kebijakan Ahli Madya, Kementerian Keuangan)
41. dr.Maria Hotnida, MARS
(Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan)
42. Nursal, SH, MHum
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Biro Hukum Kementerian Kesehatan)
43. Gayatri Waditra Nirwesti
(Perencana Ahli Muda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
44. Indryasari, SIP
(Analisis Hukum Muda, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
45. Moch. Mahmudi, SH, MIKom
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Kesehatan)
46. Endang Kumolosari, SH
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Kesehatan)
47. Ery Yuni Wijianti, SH
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum Kementerian Kesehatan)
48. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, BKPK)


49. Nurchasanah, SH
(Analisis Hukum Ahli Muda, BKPK)
50. Lintang Krina Ermaya, SH
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, BKPK)
51. Ratu Martiningsih, SKed.G., Mkes
(Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan)
52. dr. Merry Lusiana, MKM
(Administrator Kesehatan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan)
53. dr. Made Anggarawati
(Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan)

- XI. Sekretariat :
1. Tim Kerja Jaminan Kesehatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 2. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
 3. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003